

**PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH,
MUSYARAKAH, ISTISHNA DAN QARDH SEBAGAI
DETERMINAN PROFITABILITAS PADA
PERBANKAN SYARIAH**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Akhtaj Wulan Ramadhanty
31401900188

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBIAYAAN *MUDHARABAH, MURABAHAH, MUSYARAKAH, ISTISHNA* DAN *QARDH* SEBAGAI DETERMINAN PROFITABILITAS PADA PERBANKAN SYARIAH

Disusun Oleh:

Akhtaj Wulan Ramadhanty

31401900188

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 30 Agustus 2021

Pembimbing,

UNISULA
جامعة سلطان أبو جعفر الإسلامية


Dr. Hj. Indri Kartika, S.E., AK., M.Si


NIK. 211490002

**PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH, MUSYARAKAH,
ISTISHNA DAN QARDH SEBAGAI DETERMINAN PROFITABILITAS
PADA PERBANKAN SYARIAH**

**Disusun Oleh :
Akhtaj Wulan Ramadhanty
31401900188**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal, 8 Agustus 2024

Susunan Dewan Penguji
Pembimbing,



Dr. Hj. Indri Kartika, S.E., AK., M.Si
NIK. 211490002

Penguji I


Penguji II

Dr. Hj. Luluk Mirza, SE, M. Si, Akt
NIK. 210403051

Dr. Edy Suprianto, SE, M.Si,Akt,CA
NIK. 211406018

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi tanggal 8 Agustus 2024

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti SE., Msi, AK, CA
NIK. 211403012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Akhtaj Wulan Ramadhanty

NIM : 31401900188

Jurusan : S1-Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan Judul :


PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH, MUSYARAKAH, ISTISHNA DAN QARDH SEBAGAI DETERMINAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH

merupakan hasil tulisan saya sendiri dan adalah benar keasliannya bukan merupakan plagiasi atau duplikasi karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam Daftar Pustaka. Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas baik yang disengaja ataupun tidak disengaja saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 1 September 2024
Yang Menyatakan




Akhtaj Wulan Ramadhanty



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, istishna dan qardh sebagai determinan profitabilitas pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang 2015-2020. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 54 perusahaan perbankan yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan periode 2015-2020. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROA (Profitabilitas), murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA (Profitabilitas), istishna berpengaruh negatif terhadap ROA (Profitabilitas), musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA (Profitabilitas) dan qardh tidak berpengaruh terhadap ROA (Profitabilitas).Saran dalam penelitian ini diantaranya penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode setelah bank-bank tersebut melakukan merger, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain dalam penelitian, sebelum melakukan investasi pada Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebaiknya investor melihat mudharabah dan istishna yang berada dalam perusahaan tersebut.

Kata Kunci : pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, istishna dan qardh sebagai determinan profitabilitas



ABSTRACT

This research aims to examine the influence of mudharabah, murabahah, musyarakah, istishna and qardh financing as determinants of profitability in sharia banking registered with the Financial Services Authority for 2015-2020. The number of samples in this research was 54 banking companies obtained using a purposive sampling method based on predetermined criteria. The data used is secondary data in the form of annual financial reports for the 2015-2020 period. The data analysis techniques used are descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression analysis tests, and hypothesis testing. The results of this research explain that mudharabah has a negative effect on ROA (Profitability), murabahah has no effect on ROA (Profitability), istishna has a negative effect on ROA (Profitability), musyarakah has no effect on ROA (Profitability) and qardh has no effect on ROA (Profitability). Suggestions in this research include that further research can use the period after the banks have merged, further research can add other variables to the research, before investing in a Sharia Banking Company registered with the Financial Services Authority, investors should look at the mudharabah and istishna are in the company.

Keywords: *Mudharabah, murabahah, musyarakah, istishna and qardh financing as determinants of profitability*



INTISARI

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring permintaan dan pemikiran masyarakat. Bank terbagi dua jenis, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Profitabilitas menjadi hal yang penting bagi perusahaan Perbankan Syariah. Profitabilitas yang semakin besar rasionya menunjukkan kinerja perusahaan tersebut dalam keadaan baik dan sebaliknya. Oleh sebab itu perusahaan berusaha dengan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan profitabilitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, istishna dan qardh sebagai determinan profitabilitas pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang 2015-2020.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 54 perusahaan perbankan yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan periode 2015-2020. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Analisis regresi berganda digunakan dengan program SPSS versi 24. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mudharabah berpengaruh negatif terhadap ROA (Profitabilitas), murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA (Profitabilitas), istishna berpengaruh negatif terhadap ROA (Profitabilitas), musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA (Profitabilitas) dan qardh tidak berpengaruh terhadap ROA (Profitabilitas).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kelancaran dalam proses pengerjaan, sehingga skripsi dengan judul **Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Istishna Dan Qardh Sebagai Determinan Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah** ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Walaupun banyak kendala dan masalah teknis pada saat pembuatan, tidaklah menjadi hambatan. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, ucapan terimakasih disampaikan pada:

1. Prof. Dr. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Dra Hj. Winarsih, M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Indri Kartika, S.E., AK., M.Si, CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu guna membantu pengajaran dan pengarahan dalam proses pembuatan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat serta kelancaran selama duduk di bangku perkuliahan.
5. Seluruh Staf Pengelola Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang cabang Serojayan senantiasa memberikan pelayanan yang baik selama ini.
6. Kedua orang tua, suami, adik dan pihak keluarga yang lain atas segala kasih sayang serta dukungan baik secara materil maupun moril dan spiritual yang telah diberikan.
7. Seluruh teman S1 Akuntansi kelas ekstensi Diploma III angkatan 2019 semester gasal yang telah memberikan support dan motivasi sehingga saya dapat

menyelesaikan penulisan skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 30 Agustus 2021

Penulis,



Akhtaj Wulan Ramadhanty



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i_Toc172801178
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
INTISARI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Populasi dan Sampel.....	38
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	39
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48

4.1	Deskripsi Sampel	48
4.2	Analisis Data	49
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	49
4.3.2	Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	51
4.3.3	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	55
4.3.4	Hasil Uji Kelayakan Model.....	56
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	60
4.4.1	Pengaruh Mudharabah terhadap ROA.....	60
4.4.2	Pengaruh Murabahah terhadap ROA.....	62
4.4.3	Pengaruh Istishna terhadap ROA	64
4.4.4	Pengaruh Musyarakah terhadap ROA.....	66
4.4.5	Pengaruh Qardh terhadap ROA	68
BAB V	PENUTUP.....	70
5.1	Simpulan	70
5.2	Implikasi.....	71
5.3	Keterbatasan Penelitian	73
5.4	Agenda Penelitian Yang Akan Mendatang	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1	Penelitian Terdahulu	48
Tabel 4.2	Hasil Uji Deskriptif.....	49
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolienaritas.....	53
Tabel 4.5	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	55
Tabel 4.6	Hasil Uji F.....	57
Tabel 4.7	Hasil Uji Determinasi.....	58
Tabel 4.8	Hasil Uji T.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pertumbuhan Laba Bersih Perbankan Syariah 2017-2019.....	2
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Teoritis	37
Gambar 4.1	Uji Glejser	54



BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring permintaan dan pemikiran masyarakat. Bank terbagi dua jenis, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem operasionalnya. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Banyaknya kritik terhadap bank konvensional karena karakteristiknya yang masih terdapat unsur riba, judi (maysir), ketidakpastian (gharar), dan bathil maka perbankan syariah menjadi sebuah alternatif bagi praktek perbankan konvensional sehingga perbankan syariah tumbuh semakin meningkat (Anjani & Hasmarani, 2016).

Perbankan Syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan perbankan konvensional, prinsip tersebut merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha dengan dipertjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan untuk kedua belah pihak atau lebih. Hal ini menjadikan bank syariah lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada saat krisis moneter (Prayoga et al., 2020). Sistem perbankan syariah saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif yang menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan (Prayoga et al., 2020)

Sejak tahun 2007 perkembangan bank syariah mengalami peningkatan profitabilitas (Sari & Anshori, 2018). Akan tetapi Profitabilitas perbankan syariah mengalami fluktuasi. Berikut gambaran mengenai fluktuasi profitabilitas perbankan Syariah yang dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1

Pertumbuhan Laba Bersih Perbankan Syariah 2017-2019

Sumber: OJK, 2020

Berdasarkan data Otoritas Jasa keuangan, total laba bersih BUS dan UUS per tahun 2019 menurun daripada tahun 2017 dan 2018. Laba bersih yang diperoleh pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 50% dan menurun menjadi 26,5% pada tahun 2019. Profitabilitas yang semakin menurun pertumbuhannya akan berdampak buruk untuk kelangsungan perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan harus segera menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Fluktuasi *profitabilitas* pada perusahaan Perbankan Syariah menarik untuk dilakukan riset. *Profitabilitas* merupakan salah satu alat ukur keberhasilan bank dalam menjalankan usahanya. Menurut Romdhoni & Yozika(2018), *profitabilitas* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan menggunakan aktivitya secara produktif. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA (*Return on Asset*). *Return on Asset* (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba.

Dalam kerangka penilaian kesehatan bank, BI akan memberikan score maksimal 100 (sehat) apabila bank memiliki ROA > 1,5%. Semakin besar *Return On Assets* (ROA) suatu Bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Kasmir, 2012). Berdasarkan penelitian terdahulu, profitabilitas perusahaan perbankan Syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna, dan Pembiayaan Musyarakah (Dewi Wulan dan Mohamad Yusak, 2017)

Bagi hasil yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Puteri et al., 2014). Pembiayaan mudharabah yang semakin besar dari bank syariah kepada nasabah, akan mampu memberikan hasil yang baik bagi kedua belah pihak. Pembiayaan mudharabah yang berhasil akan memberikan keuntungan bagi

bank Syariah dan akan mampu memberikan dampak positif pada profitabilitas. Bagi hasil yang diberikan oleh Bank syariah semakin besar, mampu membuat tertarik untuk masyarakat untuk menyimpan uangnya, sehingga pendapatan akan meningkat dan mampu memberikan kontribusi pada profitabilitas yang semakin besar. Oleh karena itu besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu meningkatkan profitabilitas yang dicapai. Berdasarkan penelitian Wulan (2017) dan Jaurino(2017) mendapatkan hasil *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Akan tetapi penelitian Taulikhul Afkar (2017) mendapatkan hasil *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*.

Puteri et al., (2014) menyatakan bahwa salah satu akad dari pembiayaan jual beli yaitu akad Murabahah merupakan produk yang paling populer dalam industri perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing*. Besarnya murabahah pada perbankan Syariah menunjukkan banyak nasabah yang menggunakan jasa murabahah untuk keperluan nasabah seperti untuk memenuhi kebutuhan investasi, kendaraan atau rumah. Berdasarkan penelitian Faradilla (2017) mendapatkan hasil *Murabahah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Akan tetapi penelitian Dewi Wulan dan Mohamad Yusak (2017) dan penelitian Jaurino & Renny Wulandari (2017) mendapatkan hasil *Murabahah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*.

Risiko yang rendah dari pembiayaan istishna memungkinkan bank untuk lebih mudah mengelola pembiayaan dengan istishna. Istishna yang menunjukkan tingkat

seberapa besar nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk suatu proyek. Proyek yang memerlukan biaya besar akan memberikan keuntungan bagi perbankan Syariah juga akan semakin besar, dari hal tersebut akan mampu meningkatkan profitabilitas.. Berdasarkan penelitian Puteri et al., (2014) mendapatkan hasil pembiayaan *istishna* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Akan tetapi penelitian Dewi Wulan dan Mohamad Yusak (2017) mendapatkan hasil *istishna* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*.

Musyarakah membantu masyarakat untuk menjalankan usaha yang dinginkannya. Musyarakah membantu nasabah dalam hal permodalan yang telah disepakati besarnya. Bank Syariah yang memberikan modal kepada nasabah semakin banyak dan usahanya berjalan dengan lancar maka akan mampu meningkatkan profitabilitas. Hal tersebut bisa terwujud jika bank mampu meningkatkan kinerja dalam bentuk transaksi musyarakah. Penelitian Arsyadona et al., (2019) mendapatkan hasil pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Akan tetapi penelitian Jaurino & Renny Wulandari (2017) dan Muhammad Rizal Aditya (2016) mendapatkan hasil pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*.

Prayoga et al., (2020) menjelaskan Bank-bank Islam harus menawarkan qardh untuk meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan dan untuk membantu orang yang membutuhkan. Penyaluran dana qardh dalam pengembangannya mencakup kegiatan ekonomi produktif maupun konsumtif. Perusahaan yang memberikan fasilitas Qardh kepada nasabahnya semakin besar, hal tersebut akan membuat nama perusahaan

semakin baik dimata masyarakat, sehingga akan membuat masyarakat percaya kepada perusahaan dan menggunakan jasanya sehingga akan mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan penelitian Afkar (2017) mendapatkan hasil *qardh* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Penelitian Candra & Hustia (2019) mendapatkan hasil *qardh* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

Berdasarkan pemaparan latarbelakang di atas, adanya fenomena yang terjadi pada perusahaan perbankan syariah dan perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu peneliti tertarik menguji kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah. Penelitian ini mengacu pada penelitian Wulan (2017) perbedaan penelitian ini adalah penelitian inimenambah jumlah variabel bebas Qardh. Selain itu juga perusahaan yang diteliti adalah Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015-2020 sedangkan penelitian sebelumnya periode Maret 2015-Agustus 2016.

1.2 Perumusan Masalah

Profitabilitas menjadi hal yang penting bagi perusahaan Perbankan Syariah. Profitabilitas yang semakin besar rasionya menunjukkan kinerja perusahaan tersebut dalam keadaan baik dan sebaliknya. Oleh sebab itu perusahaan berusaha dengan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan profitabilitasnya. Penelitian tentang profitabilitas perusahaan perbankan Syariah sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti profitabilitas yang dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah (Wulan, 2017; Jaurino, 2017; Afkar, 2017), pembiayaan murabahah (Faradila, 2017; Wulan, 2017;

Jaurino, 2017), pembiayaan istishna (Puteri et al, 2014; Wulan, 2017), pembiayaan musyarakah (Arsyadona et al, 2019; Jaurino, 2017; Aditya, 2016) dan qardh (Afkar, 2017; Candra & Hustia, 2019), namun hasil-hasil penelitian tersebut belum konsisten.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap *profitabilitas*?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap *profitabilitas*?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan istishna terhadap *profitabilitas*?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap *profitabilitas*?
5. Bagaimana pengaruh pembiayaan qardh terhadap *profitabilitas*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap *profitabilitas*.
2. Menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap *profitabilitas*.
3. Menganalisis pengaruh pembiayaan istishna terhadap *profitabilitas*.
4. Menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap *profitabilitas*.
5. Menganalisis pengaruh pembiayaan qardh terhadap *profitabilitas*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat, antara lain :

- 1 Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu

Memberikan sumbangsih keilmuan di bidang ekonomi syariah melalui hasil analisis mendeskripsikan profitabilitas Bank Syariah yang terdaftar di OJK.

b. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini menjadi referensi untuk peneliti yang akan melakukan penelitian tentang profitabilitas perbankan Syariah di masa yang akan datang.

2 Manfaat Praktis

a. Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank-bank di Indonesia, khususnya bank syariah dalam usahameningkatkanprofitabilitas.

b. OJK

Memberikan gambaran perkembangan mengenai profitabilitas Bank Syariah untuk pemangkukebijakan sebagai salah satu dasar penyusunan regulasi terkait industri perbankan syariah.

c. Investor

Bagi investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia sehingga dapat digunakan untuk pertimbangan dalam keputusan investasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Enterprise Syariah Theory*

Syariah enterprise theory dicetuskan oleh Triyuwono (2006). *Syariah enterprisetheory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. *Sharia Enterprise Theory*, berpandangan bahwa harta yang ada dalam bank syariah merupakan amanah yang harus ada tanggung-jawabnya, baik itu kepada Allah SWT, manusia dan alam. Hal tersebut menjadikan bank syariah tidak hanya peduli pada kepentingan individu tetapi memiliki kepedulian yang besar pada stake holders yang luas. Hal ini sejalan dengan tujuan bank syariah dalam menyejahterakan dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang terhindar dari riba dan kemiskinan (Prayoga et al., 2020).

Syariah Enterprise Theory menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wata'ala (SWT). Allah SWT sebagai pusat segala sesuatu dan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil Allah (khalifatul fil ardh) yang memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap semua hukum-hukum Allah dalam membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi manusia dan alam. Teori ini menyatakan bahwa harta adalah milik Allah dan hanya titipan untuk manusia dan harus dikelola sebaik

mungkin. Harta yang dimiliki tidak boleh ditimbun dan harus dikelola dengan baik agar harta tersebut dapat berputar, produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Peran perbankan syariah yang menjalankan segala kegiatannya berdasarkan aturan Al-Quran dan Hadist, sehingga perlu untuk bank syariah menyalurkan dana yang dihimpun sebagai pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan (Ambarwati & Kiswanto, 2013).

Menurut Widjaya (2012:354) konsep Enterprise Theory menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan, melainkan berada pada banyak tangan, yaitu stakeholder. Oleh karena itu enterprise theory direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Tetapi, dalam konsep syariah belum mengakui adanya partner tidak langsung yang memberikan kontribusi ekonomi karena partner tidak langsung ini mempunyai hak atas nilai tambah yang telah diperoleh Perusahaan (Pramiana et al., 2018).

Enterprise theory merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders. Dalam Syariah Enterprise Theory, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Enterprise theory mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, terutama pada perbankan Syariah (Pramiana et al., 2018).

Enterprise theory mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggungjawab sosial sebuah perusahaan, terutama pada perbankan syariah. Konsep-konsep tersebut, dijelaskan (Pramiana et al., 2018), adalah:

- a. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Tuhan dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Tuhan sebagai tujuan utama.
- b. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh stakeholders (direct, in-direct, dan alam) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh stakeholders.
- c. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (mandatory), dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah.
- d. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan para stakeholders.
- e. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif.

2.1.2 Stewardship Theory

Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi

untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Riyadi, 2014). Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Riyadi, 2014).

Stewardship teori dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai steward untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara principal dan steward yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani (Riyadi, 2014).

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu alat ukur keberhasilan bank dalam menjalankan usahanya. Menurut Romdhoni & Yozika (2018), *profitabilitas* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan menggunakan aktivitya secara produktif. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA (*Return on Asset*). *Return on Asset* (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk

operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase.

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat *profitabilitas* yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri *profitabilitas* dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usahatersebut. Tujuan penggunaan *profitabilitas* bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah sebagai alat untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang selanjutnya, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu lalu, untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri, dan ntuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan (Cut Faradilla, Muhammad Arfan, 2020).

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan (Oktaviana, 2012). Bagaimana perusahaan menggunakan seluruh modal yang dimiliki untuk mendapatkan laba (keuntungan) merupakan cerminan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (keuntungan). Rasio *profitabilitas* mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan. Tanpa adanya keuntungan (profit), maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Dalam melakukan analisis perusahaan, di samping melihat laporan keuangan perusahaan, juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan (Anjani & Hasmarani, 2016).

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan (Oktaviana,2012). Bagaimana perusahaan menggunakan seluruh modal yang dimiliki untuk mendapatkan laba (keuntungan) merupakan cerminan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (keuntungan). Rasio *profitabilitas* mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Tanpa adanya keuntungan (profit), maka akan sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Dalam melakukan analisis perusahaan, di samping melihat laporan keuangan perusahaan, juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan (Anjani & Hasmarani, 2016).

2.1.4 Pembiayaan *Mudharabah*

Pengertian pembiayaan mudharabah menurut Yulius Dharma(2018) sebagai berikut: “al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihaklainya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurutkesepakatan yang dituangkandalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung olehpemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Dalam akad mudharabah ini, pihak bank (shahibul maal)

menempatkan modal sebesar 100%, sedangkan nasabah (mudharib) berperan sebagai pengelola usaha. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama (Sari & Anshori, 2018).

Pendapatan yang diterima oleh bank dalam pembiayaan mudharabah ini adalah berupa bagi hasil dengan nisbah (porsi) yang telah disepakati bersama. Ada dua jenis bagi hasil yang diberikan kepada nasabah, yaitu *revenue sharing* dan *profit/ loss sharing*. Perhitungan *revenue sharing* berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Sedangkan untuk *profit/loss sharing*, bagi hasil dihitung dari laba kotor. Dalam hal ini, bank biasanya menghendaki bagi hasil dalam bentuk *revenue sharing* (Sari & Anshori, 2018).

Pembiayaan mudharabah menurut Karim (2010) adalah bentuk kontrak antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Sedangkan menurut Sudarsono (2008), pembiayaan mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (mudharib) menjadi pengelola (Romdhoni & Yozika, 2018).

Pembiayaan mudharabah yang dilakukan Bank Syariah dengan pengusaha atau yang mengelola dan dari Bank Syariah dilakukan demi kebaikan, yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak. Pengusaha atau pengelola dana dari bank yang mampu dikelola dengan baik dengan menjalankan usaha maka akan mampu meningkatkan keuntungan pengusaha. Keuntungan tersebut yang akan dibagikan

kepada Bank Syariah, sehingga mampu meningkatkan *profitabilitas*.

2.1.5 Pembiayaan *Murabahah*

Pengertian pembiayaan murabahah menurut Yulius Dharma (2018), sebagai berikut: “adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sehingga penjual (bank) harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001). Akad murabahah umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi atau barang yang digunakan untuk pribadi, seperti kendaraan, rumah, mesin produksi, peralatan kesehatan, dan lain-lain. Akad ini lebih cocok digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan investasi (Sari & Anshori, 2018).

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2012), murabahah adalah transaksi penjualan barang dagang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Yanti Kusmawati, 2020).

Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah Dalam fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan ketentuan umum tentang pembiayaan murabahah sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
8. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah Selain ketentuan umum fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 juga menjelaskan ketentuan murabahah kepada nasabah.

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)- nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hokum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk mem-bayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian maka harus ditanggung oleh bank. Bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada na-sabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternative dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasa-bah wajib melunasi kekurangannya.

Pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk yang mampu meningkatkan *profitabilitas* Bank. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan murabahah yang diterima Bank semakin besar juga akan mampu memberikan pemasukan dari keuntungan produk yang ditawarkan. Keuntungan dari suatu barang yang di jual memberikan pemasukan yang terus menerus mampu meningkatkan *profitabilitas* Bank Syariah.

2.1.6 Pembiayaan *Istishna*

Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, kemudian memproduksi barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Akad istishna lebih tepat digunakan untuk membangun proyek, dan termasuk dalam jenis pembiayaan investasi. Mekanisme pembiayaan istishna dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pembayaran di muka, pembayaran saat penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan (Sari & Anshori, 2018).

Pembiayaan Al-Istishna yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian (Candera & Hustia, 2019). Selain itu jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, di mana spesifikasi harga barang disepakati di awal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.

Muhammad (2014), menyatakan bahwa istishna adalah jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pesanan dan penjual. Dalam fatwa DSN MUI akad istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Berikut beberapa syarat pembiayaan istishna (Candera & Hustia, 2019), yaitu:

1. Pihak yang berakal, cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
2. Ridha atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
3. Menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu.
4. Mashnu' (barang/obyek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu, dan jumlahnya.
5. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat).

Pembiayaan Istishna menjadi salah satu hal yang mampu meningkatkan *profitabilitas*. Produk dan Bank Syariah ini bisa disebut dengan resiko yang minimal, hal itu disebabkan Bank Syariah akan menerima pembayaran terlebih dahulu atas investasi atau barang yang diinginkan oleh nasabah/ pembeli. Sehingga hasil jual beli tersebut lebih mendapatkan keuntungan dan *profitabilitas* Bank Syariah meningkat.

2.1.7 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian atau manajerial dengan kesepakatan bersama dimana keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama (Sari & Anshori, 2018). Musyarakah disebut juga dengan syirkah, yaitu sebuah aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam pembiayaan musyarakah, bank syariah tidak memberikan modal secara penuh, akan tetapi modal yang diberikan adalah sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah bisa menyertakan modal sesuai

porsi yang disepakati dengan nasabah, misalnya bank syariah memberikan modal sebesar 70% dari total kebutuhan modal, dan nasabah menyerahkan modal sebesar 30% dari total kebutuhan modal (Sari & Anshori, 2018).

Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian atau manajerial dengan kesepakatan bersama dimana keuntungan dan kerugian dalam kontrak dibagi bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan (Romdhoni & Yozika, 2018). Apabila pendapatan atau pembiayaan musyarakah yang diberikan bank untuk penyaluran dana, maka semakin tinggi pula tingkat *profitabilitas* yang diperoleh oleh bank karena pendapatan bank akan meningkat (Romdhoni & Yozika, 2018).

Pembiayaan musyarakah yang menjadi produk Bank Syariah ini membuat kontrak Kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan usaha atau bisnis. Kerjasama ini kedua belah pihak memberikan kontribusi dana untuk menjalankannya, kontribusi ini juga mengatur besar kecilnya keuntungan dan kerugian yang diterima kedua belah dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha atau bisnis yang dikelola berjalan dengan lancar maka tidak menutup kemungkinan untuk perolehan keuntungan yang besar, keuntungan ini juga akan masuk ke Bank Syariah, sehingga mampu meningkatkan *profitabilitas* Bank Syariah.

2.1.8 Pembiayaan *Qardh*

Pembiayaan *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam

dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian (Karim, 2006). Pembiayaan Qardh adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Bank (Muqridh) dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada nasabah (Muqtaridh) yang meminjam. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus sesuai dengan akad yang sudah disepakati di awal perjanjian penjamminjam (Cut Faradilla, Muhammad Arfan, 2017).

Menurut (Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001) Qardh adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan, bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah (Yanti Kusmawati, 2020).

Ketentuan Umum Pembiayaan Qardh Fatwa DSN-MUI No:19/DSN/MUI/IV/2001 tentang qardh menjelaskan ketentuan umum tentang qardh:

1. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah jika dipandang perlu.
5. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan secara akad.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
 - b. Menghapus (*writte off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Manfaat Pembiayaan Qardh Manfaat qardh diantaranya adalah:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Al qardh al hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi *social*, disamping misi komersial.

Pembiayaan qardh yang diberikan oleh Bank Syariah menjadi salah satu produk dari Bank Syariah untuk memberikan bantuan pinjaman dana kepada nasabah yang membutuhkan untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Pembiayaan qardh menjadi salah satu produk dari Bank Syariah yang bersifat sosial, dalam akadnya tidak ada paksaan untuk memberikan kelebihan dari pokok pinjaman yang diterima nasabah. Hal tersebut membuat kepercayaan nasabah kepada Bank Syariah semakin meningkat, sehingga nama baik Bank Syariah akan semakin meningkat dan dikenal di masyarakat dan akan mampu menambah calon nasabah baru, maka akan memberikan kontribusi positif yang berdampak pada *profitabilitas* perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan produk-produk bank syariah terhadap *profitabilitas* sudah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti

terdahulu. Beberapa ringkasan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dewi Wulan dan Mohamad Yusak (2017)	<p>-Independen :</p> <p>Akad Pembiayaan Murabahah, Akad Pembiayaan Istishna, Akad Pembiayaan Mudharabah, Akad Pembiayaan Musyarakah.</p> <p>-Depeden :</p> <p>ROE (<i>Profitabilitas</i> Bank Syariah)</p>	<p>-Sampel :</p> <p>Laporan Keuangan bulanan bank umum syariah (Bank Syariah Bukopin, BRI Syariah, Mandiri Syariah dan Bank Muamalat) Maret 2015-Agustus 2016</p> <p>-Metode analisis data :</p> <p>Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>1.Akad Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif terhadap ROE bank umum syariah.</p> <p>2.Akad Pembiayaan Istishna berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE bank umum syariah.</p> <p>3.Akad Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap ROE bank umum syariah</p> <p>4.Akad Pembiayaan Musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap ROE bank umum syariah.</p>
2	Taudlikhul Afkar (2017)	<p>-Independen :</p> <p>Mudharabah Financing and Qard Financing</p> <p>-Dependen :</p> <p>Profitability of Islamic Banking in Indonesia</p>	<p>-Sampel :</p> <p>Sharia Commercial Bank in Indonesia which until the year 2017 as many as 11 bank.</p> <p>-Metode analisis data :</p> <p>Multiple Linear Regression (two predictors)</p>	<p>1.The influence Mudharabah Financing with Profitability as measured by ROA has no effect in the ability of Islamic Banking in obtaining profit.</p> <p>2. Qardh Financing has significant effect on profitability as measured by ROA.</p>
3	Jaurino & Renny Wulandari (2017)	<p>-Independen : Defrayal Mudharabah and Defrayal Musyarakah</p> <p>-Dependen : Profitability of Islamic Banks</p>	<p>-Sampel :</p> <p>The annual report sharia banks in 2013-2015 which is have accounts of</p>	<p>1.Mudharabah has significant effect on bank profitability</p> <p>2.Musyarakah financing does not effect the banks profitability</p>

			<p>Mudharabah financin and Musyarakah financing.</p> <p>-Metode analisis data :</p> <p>Outer analysis Model, Inner Testing Model.</p>	
4	Rihfenti Ernayati & Rubiyanto (2019)	<p>-Independen :</p> <p>Mudharabah Financing, Musyarakah Financing & Murabahah Financing</p> <p>-Dependen :</p> <p>Profitability / Return on Aset (ROA)</p>	<p>-Sampel :</p> <p>Sharia Commercial Bank whic publishes annual financial statement for the period 2011-2015.</p> <p>-Metode Analisis: Multiple liniear regression</p>	<p>1.Mudharabah does not significantly affect profitability.</p> <p>2. Musyarakah does not significantly affect profitability.</p> <p>3. Murabahah does not significantly affect profitability.</p>
5	Arsyadona, Saparuddin, Isnaini & M. Ridwan (2019)	<p>-Independen :</p> <p>Mudharabah Financing and Musyarakah Financing</p> <p>-Dependen :</p> <p>Profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia</p>	<p>-Sampel :</p> <p>Annual islamic commercial bank financial repositrs period 2015-2019</p> <p>-Metode :</p> <p>Normaly Test, Multi-Linearity Test, Heteroscedaticity Test, Astocorrelation Test & Liniear Regression</p>	<p>1.Mudharabah financing has a negative and significant effect on Profitability at Islamic Banks in Indonesia.</p> <p>2.Musyarakah financing has a positive and significant effect on profitability at Islamic Banks in Indonesia</p>
6	Bashid Effendi &	-Independen:	-Sampel :	1.ROA tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil

	Sugeng Wahyudi (2019)	<p>Return o Asset (ROA), Profit Attribute to Depositors as Percentage of Operating Profit (PADOP), Profit Attribute to Equityholders as Percentage of Operating Profit (PAEOP), Total Deposit as Percentage of Total Assets (TDTA), Total Equity as Percentage of Total Assets (TETA)</p> <p>-Dependen : Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah & Tingkat Pengembalian Ekuitas</p>	<p>6 bank syariah (BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah) periode 2014-2018.</p> <p>-Metode : Multiple Linear Regresi,</p>	<p>Simpanan Mudharabah 6 bank syariah.</p> <p>2.PADOP berpengaruh positif terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada 6 bank syariah.</p> <p>3.TDTA berpengaruh negatif terhadap Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada 6 bank syariah.</p> <p>4.ROA berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengembalian Ekuitas pada 6 bank syariah.</p> <p>5.PAEOP tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengembalian Ekuitas pada 6 bank syariah.</p> <p>6.TETA berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengembalian Ekuitas pada 6 bank syariah</p>
7	Ika Meutia, Syawal Harianto & Khairil Fata (20XX)	<p>-Independen : Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah dan Biaya Operasional.</p> <p>-Dependen : <i>Profitabilitas</i></p>	<p>-Sampel : 13 Bank Umum Syariah & 21 Unit Usaha Syaiah di Indonesia.</p> <p>-Metode : Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas & Uji Heteroskedastisitas), Uji Koefisien Berganda, Analisis Regresi Berganda.</p>	<p>1.Secara bersama-sama Pembiayaan Mudharabah dan Biaya Operasional erpengaruh positif terhadap <i>Profitabilitas</i> pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Secara parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.</p> <p>2.Secara Parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>profitabilitas</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia.</p> <p>3.Secara parsial biaya operasional berpengaruh negatif terhadap <i>Profitabilitas</i> pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia.</p>

8	Muhammad Rizal Aditya (2016)	<p>-Independen :</p> <p>Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah</p> <p>-Dependen :</p> <p><i>Profitabilitas</i></p>	<p>-Sampel :</p> <p>Seluruh Bank Umum Syariah di Bank Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan (audited) untuk tahun buku 2010-2014.</p> <p>-Metode :</p> <p>Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis.</p>	<p>1. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat <i>profitabilitas</i> Bank Umum Syariah periode 2010-2014.</p> <p>2. Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat <i>profitabilitas</i> Bank Umum Syariah periode 2010-2014.</p> <p>3. Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat <i>profitabilitas</i> Bank Umum Syariah periode 2010-2014.</p>
9	Ela Chalifah & Amirus Sodik (2015)	<p>-Independen:</p> <p>Pendapatan Mudharabah dan Pendapatan Musyarakah.</p> <p>-Dependen :</p> <p><i>Profitabilitas (ROA)</i></p>	<p>-Sampel :</p> <p>Laporan triwulan Bank Mandiri Syariah selama periode 2006-2014.</p> <p>-Metode :</p> <p>Uji Asumsi Klasik dan Uji Linear Berganda</p>	<p>1. Pendapatan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA</p> <p>2. Pendapatan Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA</p> <p>3. Pendapatan mudharabah dan pendapatan musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap ROA.</p>
10	Bagas Heradhyaksa & Ruzian Markom (2018)	<p>-Independen :</p> <p>Mudharabah Financing</p> <p>-Dependen :</p> <p>Islamic Banking in Indonesia</p>	<p>-Sampel:</p> <p>All islamic Banking in Indonesia.</p> <p>-Metode :</p> <p>Deskriptive analytici Specification.</p>	<p>Mudharabah financing supervision is something that is very necessary because it can prevent the occurrence of business losses made by customers financing as mudharib.</p>
11	Inten Meutia, dkk (2014)	<p>-Independen :</p>	<p>-Sampel:</p>	<p>Mudharabah and musyarakah financing have negative effect,</p>

		Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna Dan Ijarah -Dependen : <i>Profitabilitas</i>	Bank umum syariah -Metode : Uji Asumsi Klasik dan Uji Linear Berganda	while murabahah, istishna, and ijarah have positive effect on profitability of Sharia Commercial Banks in Indonesia.
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *profitabilitas*

. *Sharia Enterprise Theory*, berpandangan bahwa harta yang ada dalam bank syariah merupakan amanah yang harus ada tanggung-jawabnya, baik itu kepada Allah SWT, manusia dan alam. Hal tersebut menjadikan bank syariah tidak hanya peduli pada kepentingan individu tetapi memiliki kepedulian yang besar pada stakeholders yang luas. Hal ini sejalan dengan tujuan bank syariah dalam menyejahterakan dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang terhindar dari riba dan kemiskinan (Prayoga et al., 2020).

Banks Syariah yang menginginkan masyarakat terhindar dari riba dan kemiskinan, serta menginginkan kesejahteraan untuk umat memberikan solusi. Bentuk pengelolaan dan manajemen yang amanah harus diterapkan dalam transaksi pembiayaan bagi hasil yang produktif seperti transaksi mudharabah.

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Dalam akad mudharabah ini, pihak bank (shahibul maal)

menempatkan modal sebesar 100%, sedangkan nasabah (*mudharib*) berperan sebagai pengelola usaha. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama (Sari & Anshori, 2018).

Bagi hasil yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Puteri et al., 2014). Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Berdasarkan penelitian Wulan (2017) mendapatkan hasil *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Penelitian Jaurino (2017) mendapatkan hasil *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Dari uraian tersebut dan hasil penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1: Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

2.3.2 Hubungan Pembiayaan *Murabahah* terhadap *profitabilitas*

Sharia Enterprise Theory, berpandangan bahwa harta yang ada dalam bank syariah merupakan amanah yang harus ada tanggung-jawabnya, baik itu kepada Allah SWT, manusia dan alam. Hal tersebut menjadikan bank syariah tidak hanya peduli pada kepentingan individu tetapi memiliki kepedulian yang besar pada stakeholders yang luas. Hal ini sejalan dengan tujuan bank syariah dalam menyejahterakan dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang terhindar dari riba dan kemiskinan (Prayoga et al., 2020). Bank Syariah yang memberikan pelayanan dengan amanah dan bertanggung jawab kepada ummat dan Allah SWT pasti akan memberikan pelayanan dengan kejujuran. Bank Syariah harus menyampaikan kepada umat jual beli barang yang harus disepakati Bersama tingkat keuntungannya, sehingga tidak

merugikan satu sama lain.

Pengertian pembiayaan murabahah menurut Yulius Dharma(2018), sebagai berikut: “adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Puteri et al., (2014) menyatakan bahwa salah satu akad dari pembiayaan jual beli yaitu akad Murabahah merupakan produk yang paling populer dalam industri perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS). Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa *mark up* dalam Murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank- bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; dan Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS. Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa margin/mark up. Dengan diperolehnya pendapatan markup tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan *profitabilitas* yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*).

Berdasarkan penelitian Faradilla (2017) mendapatkan hasil *Murabahah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Dari uraian tersebut dan hasil penelitian

terdahulu maka dapat disimpulkan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H2: Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

2.3.3 Hubungan Pembiayaan *Istishna* terhadap *profitabilitas*

. *Sharia Enterprise Theory*, berpandangan bahwa harta yang ada dalam bank syariah merupakan amanah yang harus ada tanggung-jawabnya, baik itu kepada Allah SWT, manusia dan alam. Hal tersebut menjadikan bank syariah tidak hanya peduli pada kepentingan individu tetapi memiliki kepedulian yang besar pada stake holders yang luas. Hal ini sejalan dengan tujuan bank syariah dalam menyejahterakan dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang terhindar dari riba dan kemiskinan (Prayoga et al., 2020). Bank Syariah memberikan fasilitas kepada umat dengan system memberikan produk kepada umat yang sesuai dengan harapannya. Fasilitas tersebut membantu umat untuk memiliki barang yang diharapkan.

Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, kemudian memproduksi barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Akad *istishna* lebih tepat digunakan untuk membangun proyek, dan termasuk dalam jenis pembiayaan investasi. Mekanisme pembiayaan *istishna* dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pembayaran di muka, pembayaran saat penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan (Sari & Anshori, 2018).

Pembiayaan *istishna* banyak digunakan pada layanan pembiayaan rumah (KPR). Perbedaannya dengan bank konvensional terletak pada akadnya, dimana pada bank syariah tidak terdapat adanya unsur riba (bunga) seperti pada bank konvensional.

Pembiayaan ini menjadi alternatif pilihan yang menarik bagi Masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim untuk bisa melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Risiko yang rendah dari pembiayaan *istishna* memungkinkan bank untuk lebih mudah mengelola pembiayaan dengan *istishna*. Pengelolaan yang mudah ini, memungkinkan bank syariah untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan *profit* melalui pendapatan (Puteri et al., 2014).

Berdasarkan penelitian Puteri et al., (2014) mendapatkan hasil pembiayaan *istishna* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Dari uraian tersebut dan hasil penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3: Pembiayaan *Istishna* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

2.3.4 Hubungan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *profitabilitas*

Sharia Enterprise Theory, berpandangan bahwa harta yang ada dalam bank syariah merupakan amanah yang harus ada tanggung-jawabnya, baik itu kepada Allah SWT, manusia dan alam. Hal tersebut menjadikan bank syariah tidak hanya peduli pada kepentingan individu tetapi memiliki kepedulian yang besar pada stakeholders yang luas. Hal ini sejalan dengan tujuan bank syariah dalam menyejahterakan dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang terhindar dari riba dan kemiskinan (Prayoga et al., 2020).

Bank Syariah yang tidak mementingkan kepentingan individu, tapi mementingkan kepentingan bersama dengan cara mengajak umat untuk menjalankan kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan akad awal antara kedua belah pihak.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian atau manajerial dengan kesepakatan bersama dimana keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama (Sari & Anshori, 2018).

Prayoga et al., (2020) menjelaskan bahwa manusia memiliki tugas mulia, yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non materi) bagi seluruh manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, bank syariah mampu secara amanah mengelola kinerja baik itu materi dan non materi dengan tujuan untuk menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan yang bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan, serta nilai kepercayaan masyarakat terhadap bank. Hal tersebut bisa terwujud jika bank mampu meningkatkan kinerja dalam bentuk transaksi musyarakah. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah jika dijalankan dengan penuh amanah merupakan berita baik bagi investor sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian Arsyadona et al., (2019) mendapatkan hasil pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Dari uraian tersebut dan hasil penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H4: Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

2.3.5 Hubungan *Qardh* terhadap *profitabilitas*

Stewardship teori dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga

perbankan. Bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai steward untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara principal dan steward yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani (Riyadi, 2014). Bank Syariah selain memikirkan keuntungan jangka pendek juga harus memikirkan jangka panjangnya, yaitu memberikan fasilitas yang lebih mengarah pada social sebagai bentuk mensejahterakan umat.

Pembiayaan Qardh adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Bank (Muqridh) dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada nasabah (Muqtaridh) yang meminjam. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus sesuai dengan akad yang sudah disepakati di awal perjanjian penjam meminjam (Cut Faradilla, Muhammad Arfan, 2017).

Prayoga et al., (2020) menjelaskan Bank-bank Islam harus menawarkan qardh untuk meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan dan untuk membantu orang yang membutuhkan. Penyaluran dana qardh dalam pengembangannya mencakup kegiatan ekonomi produktif maupun konsumtif.

Afkar (2017) menemukan bahwa pembiayaan dana qardh berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang berarti semakin besar dana qardh yang dibagikan kepada mitra bank syariah membuat hubungan timbal balik positif dari para mitra bank syariah

sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan merupakan berita baik bagi investor. Hal ini dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Selain itu, dalam transaksi yang menggunakan akad Qardh biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah akan diakui sebagai pendapatan operasional lainnya oleh pihak bank. Biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada nasabah adalah tidak lebih dari 2,5% dari jumlah pinjaman (Afkar, 2017).

Pengakuan biaya administrasi sebagai pendapatan operasional lainnya dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan penelitian Afkar (2017) mendapatkan hasil *qardh* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Penelitian Candra & Hustia (2019) mendapatkan hasil *qardh* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Dari uraian tersebut dan hasil penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan sebuah hipotesis sebagai berikut:


H5: *Qardh* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.


2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Sharia Enterprise Theory, berpandangan bahwa harta yang ada dalam bank syariah merupakan amanah yang harus ada tanggung-jawabnya, baik itu kepada Allah SWT, manusia dan alam. Hal ini sejalan dengan tujuan bank syariah dalam menyejahterakan dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang terhindar dari riba dan kemiskinan (Prayoga et al., 2020).

Berdasarkan kajian teoritik dan penelitian terdahulu, diprediksi bahwa variabel pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan istihna, pembiayaan musyarakah dan *qardh* mempengaruhi profitabilitas.

Bank Syariah yang menginginkan masyarakat terhindar dari riba dan kemiskinan, serta menginginkan kesejahteraan untuk umat memberikan solusi dalam bentuk pengelolaan dan manajemen yang amanah harus diterapkan dalam transaksi pembiayaan bagi hasil yang produktif seperti transaksi mudharabah. Kepedulian Bank Syariah juga tercermin dari pengelolaan pembiayaan jualbeli mampu mempengaruhi peningkatan *profitabilitas* yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*). Pembiayaan istishna yang memiliki risiko rendah, yang memiliki risiko yang kecil, yang akan memiliki keuntungan akan dibagi sesuai akad awal yang bagian dari pembiayaan musyarakah, dan kepada mitra bank syariah membuat hubungan timbal balik positif dari para mitra bank syariah sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.





Gambar 2.1
Kerangka pemikiran teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory*. Penelitian *explanatory* adalah jenis penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis dan secara umum data yang disajikan adalah dalam bentuk angka-angka yang dihitung melalui uji statistik (Sugiyono, 2017).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini mengkhususkan pada perbankan umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia pada tahun 2015-2020.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah perbankan umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2020 yang dipilih. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling dimana peneliti memilih sampel berdasarkan tujuan penelitian dan kesesuaian kriteria-kriteria yang

telah ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria-kriteria dipilihnya yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perbankan Umum Syariah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) secara lengkap periode 2015-2020 yang diterbitkan pada OJK atau website bank yang bersangkutan.
2. Perbankan Umum Syariah yang memiliki *profitabilitas* positif.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Data Sekunder. Menurut Sugiyono (2017) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun data yang digunakan berupa laporan keuangan dari Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2015 sampai dengan 2020.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sekunder, pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi, Dokumentasi menurut Sugiyono (2017) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengunduh laporan keuangan dari Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Dengan mengambil poin dari laporan keuangan yang sesuai dengan variabel yang

dibutuhkan kemudian di masukkan dalam program excel.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.5.1 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa variabel penelitian dapat diartikan segala sesuatu yang sejak awal telah ditetapkan oleh seorang peneliti untuk kemudian dimengerti dan dapat ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih dahulu memutuskan atau menetapkan segala sesuatu mengenai penelitian yang akan dilakukan untuk kemudian diakhir penelitian didapatkan kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna, Qardh serta satu variabel dependen yaitu *profitabilitas*.

3.5.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dan konstrak dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau properti yang ditunjukkan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen yang dapat diamati dan diukur (Sugiyono, 2017). Definisi operasional variabel dimaksudkan untuk menentukan jenis dan indikator variabel dalam penelitian yang akan mempermudah dalam pengukurannya. Dengan adanya definisi operasional pada variabel yang dipilih dan digunakan dalam penelitian maka akan mudah diukur. Variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah *profitabilitas*,

ROA adalah Rasio atau nisbah utama untuk mengukur kemampuan dan efisiensi aktiva dalam menghasilkan laba (Riyadi, 2014). ROA dihitung dengan rumus berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

2. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara bank syariah selaku pemilik modal (shahibul/ robbul maal) dengan pengusaha selaku pengelola usaha (mudharib) dimana bank memberikan seluruh pembiayaan suatu usaha (Puteri et al., 2014). Pembiayaan mudharabah diukur dengan LN penjumlahan seluruh pembiayaan mudharabah.

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah murabahah sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Puteri et al., 2014). Pembiayaan murabahah diukur dengan LN penjumlahan seluruh pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah.

4. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Puteri et al., 2014). Pembiayaan musyarakah diukur dengan LN penjumlahan seluruh pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank Syariah.

5. Pembiayaan istishna

Pembiayaan istishna adalah akad istishna menurut (Puteri et al., 2014) adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara Pemesan (Pembeli/ Mustashni') dan penjual (Pembuat/ Penjual/ Shani'). Pembiayaan istishna diukur dengan LN penjumlahan seluruh pembiayaan istishna yang disalurkan oleh bank syariah (Puteri et al., 2014).

6. Qardh

Nilai dari jumlah transaksi qardhul ini diambil dari laporan posisi keuangan tahunan bank dari (Prayoga et al., 2020). Qardh dapat diukur dengan melihat LN total pembiayaan qardh yang disalurkan oleh bank syariah.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Menurut Ghazali (2018) analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi pada suatu data yang dapat diukur dengan nilai rata-rata(mean), median, minimum, maksimum serta standar deviasi yang terdapat dalam penelitian. Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk

menguji hipotesis.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisisregresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian initerbebas dari penyimpangan asumsi klasik atau tidak (Ghozali, 2018). Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyaidistribusi data yang normal atau tidak (Ghozali, 2018). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov smirnov. Pengambilan kesimpulan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Jika $\text{asymp, sig, (2-tailed)} > \alpha (0,05)$ maka data berdistribusi normal.
- Jika $\text{asymp, sig, (2-tailed)} < \alpha (0,05)$ maka data tidak berdistribusinormal.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan linear yang terjadi diantara variabel-variabel independen. Pengujian terhadap gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil estimasi. Jika $VIF < 10$ maka antara variable independen tidak terjadi hubungan yang linear (tidak ada multikolinieritas). Multikolinieritas dalam penelitian ini diuji dengan melihat nilai

tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka diduga tidak ada multikolinearitas. Begitu pula nilai *tolerance* yang mendekati satu maka bias disimpulkan juga tidak ada masalah multikolinearitas (Ghozali, 2018).

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji Durbin Watson merupakan cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi bisa dilihat pada tabel Durbin-Watson, secara umum bisa diambil sesuai patokannya, yaitu:

- Angka D-W dibawah -2 berarti ada korelasi positif.
- Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan (Ghozali, 2018). Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan model Scatterplots dan Glejser. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah terdapat heterokedastisitas atau tidak dalam penelitian adalah sebagaiberikut:

- Terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka hal ini telah terjadi

heterokedastisitas.

- Jika tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas

Ujiheteroskedatisitas juga dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*, yaitu dengan cara meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel dependen, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikasi variable independen $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedatisitas. Sebaliknya jika nilai signifikasi variabel independen $< 0,05$ maka terjadi heteroskedatisitas.

3.6.3 Uji Regresi Linier Berganda

Alat yang digunakan dalam perhitungan ini menggunakan SPSS 25, dengan menggunakan model regresi linier berganda dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut (Sari & Anshori, 2018):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas

α = konstanta

X1 = Pembiayaan Mudharabah

X2 = Pembiayaan Murabahah

X3 = Pembiayaan Musyarakah

X4 = Pembiayaan Istishna

X5 = Qardh

$\beta_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien regresi

e = error term

3.6.4 Uji Ketepatan Model

1. Uji t

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya (Ghozali, 2018). Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak digunakan t statistik. Adapun kriteria pengujian uji t (parsial) adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai p-value $\leq 0,05$, artinya bahwa variable bebas berpengaruh signifikan variabel terikat.
- b. Jika nilai p-value $> 0,05$, artinya bahwa variable bebas tidak berpengaruh signifikan variabel terikat.

3.6.5 Uji F


Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Untuk melihat F tabel dalam pengujian hipotesis pada model regresi, perlu menentukan derajat bebas atau *degree of freedom* (df). Hal ini ditentukan dengan rumus $df1 = k-1$ dan $df2 = n-k$. Dimana n adalah

banyaknya observasi kurun waktu data dan k adalah banyaknya variabel (dependen dan independen). Kriteria pengambilan keputusan pada uji statistik F adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai $p\text{-value} \leq 0,05$, artinya bahwa model regresi signifikan dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat.
- b. Jika nilai $p\text{-value} > 0,05$, artinya bahwa model regresi tidak signifikan dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat.

3.6.6 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Menurut Ghozali (2018), koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa laporan keuangan, perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang 2015-2020. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan dari tahun 2015 sampai dengan 2020. Berdasarkan pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* yang didapat 54 (lima puluh empat) perusahaan terpilih, yang dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan Sektor Kan umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia 2015-2020	54
2	Perbankan Umum Syariah yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan (<i>annual report</i>) secara lengkap periode 2015-2020 yang diterbitkan pada OJK atau website bank yang bersangkutan	0
3	Perbankan Umum Syariah yang memiliki <i>profitabilitas</i> positif	54
4	Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian	54

Sumber : Data yang diolah, 2022

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Menurut Menurut Ghozali (2018) analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi pada suatu data yang dapat diukur dengan nilai rata-rata(mean), median, minimum, maksimum serta standar deviasi yang terdapat dalam penelitian. Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis. Berdasarkan data yang diambil dari laporan keuangan Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2015-2020 maka dapat dihitung variabel penelitian dapat dilihat nilai maksimum, minimum, mean dan standart deviasi, pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Deskriptif

	N	Descriptive Statistics		Mean	Std. Deviation
		Minimum	Maximum		
ROA	54	.00	.03	.0083	.00655
Mudharabah	54	.00	28.84	21.8426	10.57356
Murabahah	54	22.02	31.46	29.3406	1.63077
Istishna	54	.00	23.60	10.9537	11.07830
Musyarakah	54	26.98	30.96	28.9216	1.11487
Qardh	54	.00	29.61	22.9878	7.23343
Valid N (listwise)	54				

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukkan variabel mudharabah menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21.8426; dengan nilai terkecil (*minimum*) sebesar 0.00; nilai terbesar (*maximum*) adalah sebesar 28.84; nilai standar deviasi sebesar 10.57356. Variabel mudharabah memiliki nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa nilai mudharabah dari satu perusahaan memiliki rentang nilai yang tidak jauh dengan perusahaan yang lain. Oleh karena itu, data pengamatan tidak menyebar.

Variabel Murabahah menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29.3406; dengan nilai terkecil (*minimum*) sebesar 22.02; nilai terbesar (*maximum*) adalah sebesar 31.46; nilai standar deviasi sebesar 1.63077. Variabel murabahah memiliki nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa nilai murabahah dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain memiliki rentang nilai yang tidak jauh. Oleh karena itu, data pengamatan tidak menyebar.

Variabel Istishna menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 10.9537; dengan nilai terkecil (*minimum*) sebesar 0,00; nilai terbesar (*maximum*) adalah sebesar 23.60; nilai standar deviasi sebesar 11.07830. Variabel istishna memiliki nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa nilai istishna dari satu perusahaan memiliki rentang nilai yang jauh dengan perusahaan yang lain. Oleh karena itu, data pengamatan menyebar dan tidak memiliki nilai identik.

Variabel Musyarakah menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28.9216; dengan nilai terkecil (*minimum*) sebesar 26.98; nilai terbesar (*maximum*) adalah sebesar 30.96; nilai standar deviasi sebesar 1.11487. Variabel musyarakah memiliki nilai

standard deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa nilai musyarakah dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain memiliki rentang nilai yang tidak jauh. Oleh karena itu, data pengamatan tidak menyebar.

Variabel qardh menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22.9878; dengan nilai terkecil (*minimum*) sebesar 0,00; nilai terbesar (*maximum*) adalah sebesar 29.61; nilai standar deviasi sebesar 7.23343. Variabel qardh memiliki nilai standard deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa nilai qardh dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain memiliki rentang nilai yang tidak jauh. Oleh karena itu, data pengamatan tidak menyebar.

Variabel ROA menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.0083; dengan nilai terkecil (*minimum*) sebesar 0,00; nilai terbesar (*maximum*) adalah sebesar 0.03; nilai standar deviasi sebesar 0.00655. Variabel ROA memiliki nilai standard deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata, hal ini berarti bahwa nilai ROA dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain memiliki rentang nilai yang tidak jauh. Oleh karena itu, data pengamatan tidak menyebar.

4.3.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau tidak (Ghozali, 2018). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov smirnov. Pengambilan kesimpulan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Jika asymp, sig, (2-tailed) $> \alpha$ (0,05) maka data berdistribusi normal.
- Jika asymp, sig, (2-tailed) $< \alpha$ (0,05) maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.3

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00408168
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.105
	Negative	-.073
Test Statistic		.105
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Dari hasil uji asumsi klasik untuk menguji normalitas residual yaitu menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) didapatkan Besarnya nilai signifikansi 0,200 yang lebih dari alpha (0,05) hasil tersebut menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah hubungan linear yang terjadi diantara variabel-variabel independen. Pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan

dengan menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil estimasi. Jika $VIF < 10$ maka antara variable independen tidak terjadi hubungan yang linear (tidak ada multikolinearitas). Multikolinearitas dalam penelitian ini diujidengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka diduga tidak ada multikolinearitas. Begitu pula nilai *tolerance* yang mendekati satu maka bias disimpulkan juga tidak ada masalah multikolinearitas (Ghozali, 2018).

Tabel 4.4

Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a				Sig.	Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t		Tolerance	VIF	
	(Constant)	-.019	.019	-1.007	.319			
1	Mudharabah	.000	.000	-.399	-3.322	.002	.560	1.785
	Murabahah	.001	.001	.129	1.004	.321	.490	2.040
	Istishna	.000	.000	-.586	-5.380	.000	.681	1.469
	Musarakah	.001	.001	.101	.689	.494	.378	2.649
	Qardh	.000	.000	.213	1.824	.074	.595	1.680

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Dari perhitungan yang ada pada tabel hasil uji multikolinearitas, diperoleh nilai *tolerance* untuk semua variabel $> 0,10$ dan nilai $VIF < 10$, maka model regresi tersebut tidak mengalami multikolinearitas.


3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi

ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan (Ghozali, 2018). Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan model Scatterplots dan Glejser. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah terdapat heterokedastisitas atau tidak dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- Terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka hal ini telah terjadi heterokedastisitas
- Jika tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas

Cara melihat adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*, yaitu dengan cara meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel dependen, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansi variabel independen $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika nilai signifikansi variabel independen $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.1

Uji Glejser

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.3 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Alat yang digunakan dalam perhitungan ini menggunakan SPSS 25, dengan menggunakan model regresi linier berganda dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut (Sari & Anshori, 2018) :

Tabel 4.5
Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-.019	.019	
1 Mudharabah	.000247	.000	.399
Murabahah	.000518	.001	.129
Istishna	.000347	.000	.586
Musyarakah	.000593	.001	.101
Qardh	.000193	.000	.213

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS

$$Y = -0,019 - 0,000247X_1 + 0,000518X_2 - 0,000347X_3 + 0,000593X_4 + 0,000193X_5 + e$$

- a. Nilai konstanta sebesar -0,019, hal ini menunjukkan apabila variabel Mudharabah, Murabahah, Istishna, Musyarakah dan Qardh, jika dianggap konstan (0), maka ROA adalah -0,019.

- b. Koefisien regresi variabel Mudharabah (x_1) sebesar 0,000247. Hal ini berarti setiap kenaikan Mudharabah sebesar 1 satuan akan menaikkan ROA sebesar 0,000247 satuan.
- c. Koefisien regresi variabel Murabahah (x_2) sebesar 0,000518. Hal ini berarti setiap kenaikan Murabahah sebesar 1 satuan akan menaikkan ROA sebesar 0,000518 satuan.
- d. Koefisien regresi variabel Istishna (x_3) sebesar 0,000347. Hal ini berarti setiap kenaikan Istishna sebesar 1 satuan akan menaikkan ROA sebesar 0,000347 satuan.
- e. Koefisien regresi variabel Musyarakah (x_4) sebesar 0,000593. Hal ini berarti setiap kenaikan Mudharabah sebesar 1 satuan akan menaikkan ROA sebesar 0,000593 satuan.
- f. Koefisien regresi variabel Qardh (x_5) sebesar 0,000193. Hal ini berarti setiap kenaikan Qardh sebesar 1 satuan akan menaikkan ROA sebesar 0,000193 satuan.

4.3.4 Hasil Uji Kelayakan Model

1. Hasil Uji F

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Untuk melihat F tabel dalam pengujian hipotesis pada model regresi, perlu menentukan derajat bebas atau *degree of freedom*

(df). Hal ini ditentukan dengan rumus $df_1 = k-1$ dan $df_2 = n-k$. Dimana n adalah banyaknya observasi kurun waktu data dan k adalah banyaknya variabel (dependen dan independen). Kriteria pengambilan keputusan pada uji statistik F adalah sebagai berikut:

- Jika nilai $p\text{-value} < 0,05$, artinya bahwa model regresi signifikan dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat.
- Jika nilai $p\text{-value} > 0,05$, artinya bahwa model regresi tidak signifikan dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat

Tabel 4.6

Hasil Uji F

Model	ANOVA ^a				F	Sig.
	Sum of Squares	df	Mean Square			
1	Regression	.001	5	.000	15.155	.000 ^b
	Residual	.001	48	.000		
	Total	.002	53			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), Qardh, Istishna, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan hasil diatas, menunjukkan nilai F hitung $15,155 > 2,41$ F tabel dan signifikan untuk Mudharabah, Murabahah, Istishna, Musyarakah dan Qardh, adalah 0,000 atau kurang dari 0,05. Jadi model regresi Mudharabah, Murabahah, Istishna, Musyarakah dan Qardh, secara simultan berpengaruh terhadap ROA.

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018), koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya.

Tabel 4.7

Hasil Uji Determinasi

Model	R	Model Summary ^b			
		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.782 ^a	.612	.572	.00429	1.604

a. Predictors: (Constant), Qardh, Istishna, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan hasil koefisien determinasi diatas, besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,981. Hasil perhitungan statistic ini berarti kemampuan variabel independen (Mudharabah, Murabahah, Istishna, Musyarakah dan Qardh) dalam menerangkan perubahan variabel dependen (ROA) sebesar 57,2% sisanya 42,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi yang dianalisis seperti pembiayaan istishna', ijarah, salam, muzara'ah, musaqah dan muukhabarah.

3. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji signifikansi pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas independen (mudharabah, murabahah, musyarakah, dan musyarakah)

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (ROA). Hasil pengujian tersebut dapat menentukan hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8

Uji t

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized	Standardized		Beta		
	Coefficients	Std. Error	Coefficients			
B						
	(Constant)	-.019	.019		-1.007	.319
1	Mudharabah	.000247	.000	.399	3.322	.002
	Murabahah	.000518	.001	.129	1.004	.321
	Istishna	.000347	.000	.586	5.380	.000
	Musyarakah	.000593	.001	.101	.689	.494
	Qardh	.000193	.000	.213	1.824	.074

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Untuk mendeteksi hasil dari pengujian hipotesis ditentukan kriteria sebagai berikut :

- a. Apabila angka probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Apabila angka probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Mudharabah mempunyai nilai $t_{hitung} = |3,322| > t_{tabel} = 2,0106$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,002 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga Mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA. Murabahah mempunyai $t_{hitung} = 1,004 < t_{tabel} = 2,0106$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,321 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. Sehingga Murabahah tidak

berpengaruh terhadap ROA. Istishna mempunyai thitung = $|5,380| > t_{tabel} = 2,0106$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sehingga Istishna berpengaruh positif terhadap ROA. Musyarakah mempunyai thitung = $0,689 < t_{tabel} = 2,0106$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,494 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_4 ditolak. Sehingga Musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA. Qardh mempunyai thitung = $1,824 < t_{tabel} = 2,0106$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,494 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_5 ditolak. Sehingga Qardh tidak berpengaruh terhadap ROA.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Mudharabah terhadap ROA

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mudharabah mempunyai nilai thitung = $|3,322| > t_{tabel} = 2,0106$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,002 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga Mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA. Bahwa semakin tinggi mudharabah maka akan semakin tinggi juga nilai ROA pada Bank Umum Syariah. Akad mudharabah melakukan perjanjian dengan pihak-pihak yang terkait dalam menjalankan kerja sama, dalam akad mudharabah kontrak yang dilakukan bukan dari pemberi modal tetapi dari fasilitator dalam sumber dana (*shahibul maal*) dan yang mengelola atas dana tersebut (mudharib), dan jika menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut diberikan sesuai dengan perjanjian, namun jika terjadi bahaya atau risiko maka hal tersebut hanya dirasakan fasilitator sumber dana. Selain daripada hal tersebut, pembiayaan ini mempunyai kaitan yang positif terhadap profitabilitas. memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, dikarenakan jika

pembiayaan ini terus meningkat, hal tersebut akan membuat perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil pembiayaannya

Berpengaruhnya Mudharabah terhadap ROA disebabkan karena nasabah memperoleh dana secara penuh dari bank untuk membentuk sebuah usaha, apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama, dan apabila usaha nasabah mendapatkan keuntungan maka keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian diawal akad. Pendapatan yang diperoleh akan diperhitungkan kedalam laba bersih bank sehingga laba tersebut dapat mempengaruhi tingkat ROA (*Return On Asset*). Ketika pembiayaan mudharabah naik dan jika pengembaliannya lancar dilakukan maka salah satu pendapatan bank dari pembiayaan berupa bagi hasil juga akan naik, secara otomatis untuk pendapatan bank naik dan akan menaikkan laba pada bank (Rahmawati,2017). Hal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas tersebut adalah linier yang berarti semakin besar pembiayaan mudharabah, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas, atau sebaliknya semakin kecil pembiayaan mudharabah, semakin rendah pula tingkat profitabilitas. Pengaruh positifnya ini mengindikasikan bahwa pembiayaan mudharabah yang disalurkan telah maksimal, sehingga ROA yang didapatkan dari pembiayaan mudharabah akan meningkat

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian antara pihak bank dengan nasabah akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Pembiayaan bagi hasil

mudharabah memberikan pengaruh terhadap profitabilitas. Semakin tinggi nominal pembiayaan bagi hasil mudharabah yang ditawarkan oleh bank syariah maka semakin banyak pula keuntungan yang akan di dapatkan yang tentunya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Implikasi teori *stewardship* dalam pembiayaan mudharabah yaitu bank syariah memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk mengelola dana yang telah diberikan dengan harapan bahwa nasabah akan melakukan tindakan yang sesuai dengan tujuan bersama dalam hal ini yaitu memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Keuntungan yang didapatkan dari aktivitas pembiayaan mudharabah yang disalurkan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba yang diperoleh bank syariah sehingga dapat terjadi peningkatan pada kinerja keuangan bank syariah (Sari & Anshori, 2018). Bagi hasil yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Puteri et al., 2014). Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Berdasarkan penelitian Wulan (2017) mendapatkan hasil *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Penelitian Jaurino (2017) mendapatkan hasil *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

4.4.2 Pengaruh Murabahah terhadap ROA

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Murabahah mempunyai $t_{hitung} = 1,004 < t_{tabel} = 2,0106$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,321 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_2 ditolak, sehingga Murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA. Bahwa besar kecilnya tingkat murabahah maka tidak akan berpengaruh terhadap ROA pada Bank

Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Keadaan ini disebabkan oleh porsi akad murabahah sempat mengalami penurunan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun. Murabahah termasuk pembiayaan yang tinggi digunakan dan termasuk terbesar dibandingkan pembiayaan lainnya. Tetapi, murabahah tidak berpengaruh dikarenakan pendapatan berupa margin keuntungan yang rendah. Dipercepatnya pelunasan menyebabkan pendapatan bank kurang maksimal dan berdampak pada profitabilitas. Penyebab lain turunnya profitabilitas turun karena terdapat risiko gagal bayar oleh nasabah. Semakin naik akad murabahah maka semakin tinggi tingkat gagal bayar. Terdapat beberapa faktor mengapa nasabah yang diberi fasilitas pembiayaan murabahah tidak mampu membayar, antara lain; faktor internal nasabah seperti nasabah tidak amanah atau nasabah menyalahgunakan dana pembiayaan untuk tujuan di luar kesepakatan bersama bank, faktor internal bank seperti kurang cermatnya bank dalam menilai kemampuan membayar nasabah atau kurangnya pengawasan bank. Faktor eksternal bank dan nasabah seperti terjadi krisis ekonomi atau perubahan regulasi berkaitan dengan sektor ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, anggapan Bank Umum Syariah bahwa dengan melakukan peningkatan pembiayaan murabahah dapat meningkatkan profitabilitas melalui keuntungannya yang berbasis flat, tidak terbukti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa *Murabahah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*, hal ini

disebabkan karena secara teori pembiayaan murabahah dengan keuntungan yang berbasis flat, dapat meningkatkan profitabilitas bank. Akan tetapi faktanya berbeda dalam penelitian ini. Dengan adanya pembiayaan murabahah yang berfluktuasi pada tahun 2015-2020 malah menyebabkan pendapatan yang semakin tidak menentu dikarenakan keuntungan yang didapatkan sudah dapat diprediksi dengan melihat pembiayaan yang diberikan, semakin besar total pembiayaan yang diberikan maka semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan, namun ketika pembiayaan yang disalurkan cenderung berfluktuasi dan menurun maka akan berdampak pada keuntungan yang didapatkan dan profitabilitas yang ada. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dewi Wulan dan Mohamad Yusak (2017) dan penelitian Jaurino & Renny Wulandari (2017) mendapatkan hasil *Murabahah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*.

4.4.3 Pengaruh Istishna terhadap ROA

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Istishna mempunyai thitung = $|5,380| > t_{tabel} = 2,0106$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga Istishna berpengaruh positif terhadap ROA. Bahwa semakin tinggi Istishna maka akan semakin tinggi juga nilai ROA pada Bank Umum Syariah. Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, kemudian memproduksi barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Akad istishna lebih tepat digunakan untuk membangun proyek, dan

termasuk dalam jenis pembiayaan investasi. Mekanisme pembiayaan istishna dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pembayaran di muka, pembayaran saat penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan (Sari & Anshori, 2018).

Berpengaruhnya Isitshna terhadap ROA dalam Bank Umum Syariah disebabkan karena akad isitshna' biasanya dipraktikan pada pembiayaan perbankan syariah dalam proyek konstruksi, maka hal ini sangat cocok dengan kebutuhan nasabah untuk membangun suatu kontruksi, salah satunya membangun rumah. Pengelolaan pembiayaan istishna'/jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa margin/mark up. Dengan diperolehnya pendapatan mark up tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*). Maka semakin tinggi pembiayaan jual beli maka semakin tinggi pula profitabilitas Bank Umum Syariah. Berdasarkan teori stewardship, maka pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kepercayaan kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu memperoleh profitabilitas. Pengelola dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana tersebut. Dalam konteks pembiayaan istishna, menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima BPRS dalam pembiayaan istishna ini adalah berupa pemesanan barang manufaktur. Hal ini menjelaskan bahwa pembiayaan istishna mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan profitabilitas dari dana yang disalurkan pada nasabah.

Implikasi teori stewardship dalam pembiayaan istishna yaitu bank syariah memberikan kepercayaan kepada nasabah dengan harapan bahwa nasabah akan melakukan tindakan yang sesuai dengan tujuan bersama yang telah ditetapkan diawal kontrak, dalam hal ini bank syariah memperoleh keuntungan berupa margin keuntungan dan nasabah memperoleh produk sesuai dengan yang diinginkan. Keuntungan yang didapatkan dari aktivitas pembiayaan istishna yang disalurkan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba yang diperoleh bank syariah sehingga dapat terjadi peningkatan pada kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan penelitian Puteri et al., (2014) mendapatkan hasil pembiayaan *istishna* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

4.4.4 Pengaruh Musyarakah terhadap ROA

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Musyarakah mempunyai thitung = $0,689 < t_{tabel} = 2,0106$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,494 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_4 ditolak, sehingga Musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA. Dapat diartikan bahwa naik turunnya tingkat bagi hasil musyarakah tidak mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian atau manajerial dengan kesepakatan bersama dimana keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama (Sari & Anshori, 2018).

Menurut Prayoga et al., (2020) menjelaskan bahwa manusia memiliki tugas mulia, yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non materi) bagi seluruh manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, bank syariah mampu secara amanah mengelola kinerja baik itu materi dan non materi dengan tujuan untuk menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan yang bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan, serta nilai kepercayaan masyarakat terhadap bank. Hal tersebut bisa terwujud jika bank mampu meningkatkan kinerja dalam bentuk transaksi musyarakah. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah jika dijalankan dengan penuh amanah merupakan berita baik bagi investor sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pengelolaan pembiayaan bagi hasil musyarakah merupakan salah satu produk bank syariah yang lebih sulit dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Pendapatan bagi hasil bank umum syariah yang di peroleh dari penyaluran pembiayaan bagi hasil ini kemungkinan masih belum optimal diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *stewardship*, dimana dalam teori tersebut dikemukakan bahwa seorang pimpinan harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadinya dan lebih mengedepankan kepentingan perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya. Penelitian ini bertolak belakang dengan teori yang digunakan dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil

musyarakah yang ditawarkan oleh bank syariah tidak berjalan lancar, ada beberapa nasabah yang mengalami kredit macet yang menyebabkan tingkat profitabilitas dari bank syariah itu sendiri mengalami penurunan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2016) yang membuktikan adanya pengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dan Jaurino & Renny Wulandari (2017) dan Muhammad Rizal Aditya (2016) mendapatkan hasil pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*.

4.4.5 Pengaruh Qardh terhadap ROA

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Qardh mempunyai $t_{hitung} = 1,824 < t_{tabel} = 2,0106$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,494 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_5 ditolak, sehingga Qardh tidak berpengaruh terhadap ROA. Dapat diartikan bahwa naik turunnya tingkat bagi hasil musyarakah tidak mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Pembiayaan Qardh adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Bank (Muqridh) dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada nasabah (Muqtaridh) yang meminjam. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus sesuai dengan akad yang sudah disepakati diawal perjanjian penjam meminjam (Cut Faradilla, Muhammad Arfan, 2017). Hal ini berarti apabila Pembiayaan Qardh meningkat maka ROE akan mengalami kenaikan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pembiayaan qardh berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap roe dimana, jumlah pembiayaan

qardh yang dilakukan masyarakat menunjukkan adanya minat untuk melakukan pembiayaan qardh ini tetapi jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat tidak mempengaruhi signifikan terhadap roe kemungkinan dikarenakan berdasarkan teorinya pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pembiayaan qardh dan hanya mengenakan biaya administrasi saja kepada nasabah sehingga jumlah pembiayaan qardh tidak memiliki keuntungan yang signifikan untuk mempengaruhi tingkat roe pada Bank.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *stewardship*,, dimana qardh merupakan pembiayaan yang tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun didalam akad ini. Maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya kemungkinan pembiayaan qardh tidak berpengaruh signifikan terhadap Roe dikarena dalam hal ini pihak bank tidak mengambil keuntungan dan hanya mengenakan biaya administrasi saja Prayoga et al., (2020). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian (Afkar, 2017) mendapatkan hasil *qardh* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Penelitian (Candera & Hustia, 2019) mendapatkan hasil *qardh* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Afkar, (2017) menemukan bahwa pembiayaan dana qardh berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang berarti semakin besar dana qardh yang dibagikan kepada mitra bank syariah membuat hubungan timbal balik positif dari para mitra bank syariah sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan merupakan berita baik bagi investor. Hal ini dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pengujian hipotesis mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2020. Nasabah memperoleh dana secara penuh dari bank untuk membentuk sebuah usaha, apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama, dan apabila usaha nasabah mendapatkan keuntungan maka keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian diawal akad.

Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Keadaan ini disebabkan oleh porsi akad murabahah sempat mengalami penurunan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun. Murabahah termasuk pembiayaan yang tinggi digunakan dan termasuk terbesar dibandingkan pembiayaan lainnya.

2. Istishna berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2020. Akad istishna' biasanya dipraktikan pada pembiayaan perbankan syariah dalam proyek konstruksi. Pengelolaan pembiayaan istishna'/jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun

aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa margin/mark up. Dengan diperolehnya pendapatan mark up tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah.

3. Musyarakah tidak berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2020. Naik turunnya tingkat bagi hasil musyarakah tidak mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas. Naik turunnya tingkat bagi hasil musyarakah tidak mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas, pembiayaan bagi hasil musyarakah yang ditawarkan oleh bank syariah tidak berjalan lancar, ada beberapa nasabah yang mengalami kredit macet yang menyebabkan tingkat profitabilitas dari bank syariah itu sendiri mengalami penurunan.
4. Qardh tidak berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2020. Hal ini disebabkan pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pembiayaan qardh dan hanya mengenakan biaya administrasi saja kepada nasabah sehingga jumlah pembiayaan qardh tidak memiliki keuntungan yang signifikan untuk mempengaruhi tingkat ROA pada Bank.

5.2 Implikasi

1. Teoritis

Untuk Akademisi, hasil penelitian ini menunjukkan mudharabah, dan istishna, berpengaruh terhadap ROA sedangkan murabahah, musyarakah dan qardh tidak berpengaruh terhadap ROA. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel bebas lain yang mempengaruhi variabel ROA.

2. Praktis

a. Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian yang menunjukkan mudharabah dan istishna berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel murabahah, musyarakah dan qardh tidak berpengaruh terhadap ROA. Sebaiknya Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan memperhatikan variabel mudharabah dan istishna bahwasanya. Bahwasanya nilai ROA akan semakin menurun dengan perubahan nilai dari mudharabah dan istishna yang meningkat.

b. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada investor sebelum melakukan investasi pada Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebaiknya investor melihat mudharabah dan istishna yang berada dalam perusahaan tersebut.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang ROA. Masyarakat jika menginginkan investasi kepada perusahaan sebaiknya melihat perusahaan dari sisi murabahah dan istishna, karena hal tersebut yang mempengaruhi tingkat ROA perusahaan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan, keterbatasan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan terdiri dari 5 hipotesis yang diterima hanya 2 hipotesis saja dan 3 lainnya ditolak.

5.4 Agenda Penelitian Yang Akan Mendatang

Sebaiknya penelitian selanjutnya menambah jumlah variabel bebas seperti Ijarah, kedua memperpanjang periode penelitian agar mampu mempresentasikan data lebih baik, sehingga penelitian semakin bagus kualitasnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T. (2017). Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia. *AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 02(03), 340–351.
- Ambarwati, W. W., & Kiswanto. (2013). W ahyuli Ambarwati W ulandari Wulandari Faktor-. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing*, 3(2), 437–446.
- Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2016). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(2), 38–45. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art5>
- Candera, M., & Hustia, A. (2019). Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 58–67. <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i1.1183>
- Cut Faradilla, Muhammad Arfan, M. S. (2020). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, ISTISHNA, IJARAH, MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040155>
- Pramiana, O., Anisah, N., Pramiana, O., & Anisah, N. (2018). *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory*. 13(2), 169–182.
- Prayoga, C. J., Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2020). Pengaruh Transaksi Mudharabah, Musyarakah Dan Qardh Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Dimoderasi Zakat Dan Kinerja Sosial. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 153. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6145>
- Puteri, D. R., Meutia, I., & Yuniartie, E. (2014). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna dan ijarah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 8(1), 1–24.
- Riyadi, S. D. A. Y. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Financing (Npf)

- Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 466–474. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4208>
- Romdhoni, A. H., & Yozika, F. El. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68>
- Yanti Kusmawati, R. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Periode 2009-2011. May*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29077.55524>
- Yulius Dharma, A. P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Return on Assets) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, VII, 60–64.
- Afkar, T. (2017). Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia. *AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 02(03), 340–351.
- Ambarwati, W. W., & Kiswanto. (2013). W ahyuli Ambarwati W ulandari W ulandari Faktor-. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing*, 3(2), 437–446.
- Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2016). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(2), 38–45. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art5>
- Candera, M., & Hustia, A. (2019). Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 58–67. <https://doi.org/10.33059/jmk.v8i1.1183>
- Cut Faradilla, Muhammad Arfan, M. S. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040155>

- Pramiana, O., Anisah, N., Pramiana, O., & Anisah, N. (2018). *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory*. 13(2), 169–182.
- Prayoga, C. J., Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2020). Pengaruh Transaksi Mudharabah, Musyarakah Dan Qardh Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Dimoderasi Zakat Dan Kinerja Sosial. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 153. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6145>
- Puteri, D. R., Meutia, I., & Yuniartie, E. (2014). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna dan ijarah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 8(1), 1–24.
- Riyadi, S. D. A. Y. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 466–474. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4208>
- Romdhoni, A. H., & Yozika, F. El. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68>
- Yanti Kusmawati, R. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Periode 2009-2011*. May. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29077.55524>
- Yulius Dharma, A. P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Return on Assets) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, VII, 60–64.